



RPHK

(Relawan Pemantau Hutan Kalimantan)

**LAPORAN
INVESTIGASI
DESEMBER
2013**

Moratorium APP: Deforestasi Berlanjut



RPHK (Relawan Pemantau Hutan Kalimantan) adalah konsorsium LSM lingkungan hidup, yang memantau deforestasi di Kalimantan, Indonesia, yang terdiri dari: AKAR, Link-AR Borneo, SAMPAN, TITIAN dan WWF Indonesia
Kunjungi: www.rphkalimantan.org
Kontak: rph.kalimantan@gmail.com

Kebijakan konservasi hutan APP dan deforestasi

Operasi Asia Pulp & Paper (APP) Indonesia telah lama berfokus di pulau Sumatera yang mana dua pabrik pulp besarnya beroperasi dan memiliki sebagian besar konsesi perkebunannya. Tapi selama 10 tahun terakhir, APP perlahan-lahan telah memperluas basis pemasok seratnya ke Kalimantan. Awal tahun ini, APP mengungkapkan ada 10 perusahaan pemasok di Kalimantan, terdiri dari 6 pemasok di provinsi Kalimantan Timurⁱ dan 4 di Kalimantan Baratⁱⁱ.

Di bulan Februari 2013, APP mengumumkan sebuah kebijakan “konservasi hutan” (FCP)^{iii iv}, yang menjanjikan penghentian penebangan dan degradasi lahan gambut. APP telah mempromosikan secara global keuntungan besar dari FCP baru tersebut bagi hutan Indonesia kelak. Namun, tak lama setelah pengumuman tersebut, Greenomics^{vi} dan Eyes on the Forest (EoF)^{vii}, masing-masing menyajikan analisis mereka yang memperlihatkan betapa kecilnya hutan alam Sumatera yang diselamatkan kebijakan baru APP itu sebenarnya.


Lebih banyak hutan alam yang sejatinya dapat terselamatkan apabila perusahaan tidak memulai penebangan buru-buru yang membatat hutan alam sebelum batas waktu moratorium. Pada September 2013, perusahaan mengungkapkan bahwa 15 perusahaan dari pemasok-pemasoknya menebangi hutan alam lebih banyak daripada jumlah yang digunakan oleh pabrik APP. APP melaporkan bahwa hanya 56% kayu hutan alam yang ditebang sebelum moratorium (899.663 m³ dari 1.606.098 m³) yang telah diterima pabrik-pabriknya dengan batas waktu yang mereka tentukan sendiri, 31 Agustus 2013^{viii}. Tampaknya pabrik-pabrik ini tidak mau kayu tersisa di konsesi. Kayu-kayu tersebut mewakili hutan yang sejatinya dapat diselamatkan perusahaan kalau perusahaan benar-benar berkomitmen kepada konservasi hutan.

Konsorsium Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK), telah menganalisa dampak kebijakan konservasi hutan baru APP di hutan Kalimantan. Disini konsorsium melaporkan bagaimana salah satu pemasok terbesar APP melanjutkan kegiatan deforestasi dan degradasi gambut hingga jauh setelah tenggat waktu moratorium padahal perusahaan telah mengumumkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan pasokan kayu di depot kayu konsesi-konsesinya, dan meminta masyarakat sipil untuk ikut andil memberikan solusi apa yang harus dilakukan dengan kayu-kayu yang membusuk itu.

Pemasok APP membatat hutan lahan gambut hingga lama setelah batas waktu moratorium

PT. Daya Tani Kalbar (DTK) di Kalimantan Barat adalah salah satu dari 15 pemasok yang APP sebutkan menebangi hutan alam sesuai batas waktu “moratorium penebangan hutan” pada 31 Januari 2013^{ix}. APP mengungkapkan bahwa penebangan detik-detik terakhir oleh 15 pemasok tersebut menghasilkan terlalu banyak kayu hutan alam dari apa yang dibutuhkan pabrik APP untuk membuat pulp. Hanya 56% kayu hutan alam yang ditebang sebelum dimulainya moratorium (899.663 m³ dari 1.606.098 m³) yang telah diterima pabrik-pabrik APP tertanggal 31 Agustus, 2013^x, batas waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menandai berakhirnya pemasokan kayu hutan alam ke pabrik-pabriknya.

Rupanya, kelebihan kayu ini tidak begitu berarti bagi APP dan DTK, pemasok dengan tutupan hutan alam yang masih tersisa terbesar dari 10 pemasok APP di Kalimantan berdasarkan analisa RPHK dari citra satelit terbaru. Historis citra satelit membuktikan bahwa DTK terus menebangi hutan alam yang berada di lahan gambut itu setelah batas waktu moratorium di 3 daerah berbeda. (Peta 1 - 4).




Peta 1. Konsesi PT. Daya Tani Kalbar (batas kuning) dan tiga kawasan yang diinvestigasi A, B dan C (garis biru, keduanya didelineasi dari “peta moratorium” APP yang dirilis di panel kontrol (*dashboard*) APP) dan citra Lansat tanggal 30 Januari 2013, sehari sebelum batas waktu moratorium. RPHK sebelumnya telah melaporkan observasi pembukaan hutan alam di lokasi D (S0°45'37.80" E109°48'52.21") pada 18 Maret 2013.

APP menerbitkan sebuah “peta moratorium” untuk DTK tertanggal “31 Januari 2013” di “*dashoard*”-nya (<https://tft.chainfood.com/>). Ini menunjukkan tiga “kawasan perkebunan bubuk kayu”, A, B & C (Peta 1 - 4)^{xi}, mengesankan bahwa area-area tersebut sudah bukan hutan alam. RPHK menganalisis historis citra Landsat (Peta 2-4) dan melakukan suatu investigasi lapangan bulan November 2013 (Figur 1&2). RPHK menemukan bahwa “kawasan perkebunan bubuk kayu” A, B dan C yang teridentifikasi pada “peta moratorium” APP masih memiliki blok-blok hutan alam yang masih tersisa sehari sebelum batas waktu moratorium tanggal 31 Januari 2013^{xii}, tapi blok-blok ini menghilang pada November 2013.


DTK menggunduli hutan hingga 1.400 ha kawasan hutan alam di dalam dan di sekitar daerah A, B dan C tanpa dilengkapi kajian High Conservation Value/High Carbon Stock/ pakar lahan gambut setelah tanggal 31 Januari itu adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran atas moratorium dan kebijakan konservasi hutan APP (lihat Kotak 1).

Peta 2, 3 & 4. Peta tutupan lahan Kemenhut 2011 dan historis citra satelit antara September 2012 sampai November 2013 di dalam dan di sekitar kawasan “perkebunan kayu pulp” A,B dan C didelienasi dari “peta moratorium per 31 Januari 2013” yang dirilis APP (poligon biru muda) menunjukkan bahwa **DTK belum selesai melakukan penebangan hutan alam yang semula direncanakan pada tanggal 31 Januari 2013 dan selama sekitar lebih dari setengah tahun dari batas waktu moratorium tersebut lanjut mendeforestasi hutan alam.** Legenda Peta - C: kawasan yang ditebangi, NF: *Natural Forest* (Hutan Alam), OP: *oil palm plantation* (perkebunan kelapa sawit), P: *pulpwood plantation* (perkebunan kayu pulp), S: *shrub area* (daerah semak belukar). Lokasi foto ditunjukkan dengan titik dan nomor kuning pada peta citra Landsat 22 November 2013. (Lihat foto di Figur 1 & 2)


Peta 2: Daerah A



Peta 3: Daerah B



Peta 4: Daerah C



Kebijakan Konservasi Hutan APP menyebutkan:

"Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen"

"Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCVF dan HCS. Tidak ada pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan alam."

"tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCVF, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan."

"Protokol Moratorium Clearance" oleh APP yang di presentasikan kepada NGOs pada tanggal 26 Februari 2013 menyatakan:


"Penebangan dan pembukaan lahan dihentikan paling lambat tanggal 31 Januari 2013. Baik di areal tegakan hutan alam maupun di areal Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) sampai adanya verifikasi."

"Semua unit alat-alat berat (A2B) yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan, pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal (sesuai daftar yang diserahkan) disimpan di tempat yang ditetapkan."

Daerah A dan D berada di dalam daerah tumpang tindih yang luas dengan konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Gerbang Benua Raya (GBR) (Peta 5). Ketika RPHK menemukan pembukaan hutan alam di konsesi DTK setelah moratorium sekitar daerah D pada Maret 2013^{xiii}, kontraktor APP TFT^{xiv} menyatakan bahwa GBR lah yang harus bertanggung-jawab atas penebangan hutan. DTK tidak ada kaitannya dengan GBR dan ini bukanlah pelanggaran moratorium.

“Daftar Keluhan” yang ditampilkan di “*dashboard*” APP menyebutkan bahwa “pelanggaran moratorium di DTK dan ATP di Kalimantan Barat” oleh RPHK adalah “Terbukti—tidak ada pelanggaran oleh ATP dan DTK” dan status dari keluhan tersebut adalah “Selesai”^{xv}.

RPHK membalas penjelasan TFT dengan menyatakan bahwa “Jika tuduhan tumpang tindih di penebangan hutan tersebut terbukti benar, maka ini menunjukkan kegagalan PT DTK dalam menjalankan kewajiban hukum untuk mencegah penebangan liar dan pembukaan lahan ilegal di konsesi mereka sendiri”^{xvi}.



Peta 5. Peta dirilis oleh TFT (April 2013), menunjukkan tumpang tindih DTK dan GBR.


Berdasarkan investigasi kami, masalah tumpang tindih dengan GBR tampaknya masih belum terselesaikan oleh pemerintah dan kedua perusahaan meskipun RPHK sudah mengajukan rekomendasi. Citra satelit di bawah daerah A menunjukkan pertambahan kawasan deforestasi di kawasan “daerah moratorium” APP. Berdasarkan pada observasi lapangan, sebagian kawasan ditanami oleh sawit, namun banyak lahan yang belum ditanami apapun.

Pada September 2013, APP/TFT melakukan survey lapangan di konsesi DTK dengan beberapa LSM, Greenpeace dan JPIK Focal Point Kalimantan Barat. Mereka memeriksa persediaan stok kayu hutan alam yang dipanen di tiga lokasi (MHW 1, 2 dan 3 di Peta 6), dua di antaranya berada di dalam daerah A. APP/TFT tidak melaporkan tentang operasi pembukaan hutan lanjutan tersebut di daerah A ataupun tumpukan kayu yang diamati termasuk kayu hutan alam yang dipanen setelah moratorium. Juga, ketika APP/TFT melaporkan sendiri beberapa pelanggaran moratorium pada bulan September, DTK tidak termasuk yang disebutkan^{xvii}.

Investigasi lapangan RPHK menemukan sebuah lokasi baru dengan adanya tumpukan kayu di Daerah B (Peta 6, lokasi 13, 14 dan 15 dimana tiga foto tersebut diambil), yang tidak tercatat dalam inventaris stok kayu oleh APP, TFT, GP dan JPIK Focal Point Kalimantan Barat pada bulan September, padahal tadinya observasi September bertujuan untuk memeriksa semua kawasan tumpukan kayu.


“Tim Implementasi FCP APP/TFT melaporkan 167,25 ha dari pelanggaran Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) dan moratorium di laporan bulan Septemhernya. Anehnya, pelanggaran 1.400 ha oleh pemasok APP ini, DTK tidak disebutkan^{xviii xix}. Tim hanya menulis bahwa:

- “*teridentifikasi pelanggaran moratorium seluas 69,45 ha hutan HCS*”^{xx} di dalam konsesi PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Bumi Andalas Permai dan PT. SBA (provinsi Sumatera Selatan)
- “*terkonfirmasi penebangan 70 ha hutan alam*”^{xxi} di PT. Riau Indo Agropalma di provinsi Riau, pelanggaran moratorium pertama yang dilaporkan koalisi LSM lokal, Eyes on the Forest^{xxii}.
- “*terkonfirmasi [...] pembangunan lahan gambut baru telah terjadi*”^{xxiii} dan 27.8 hektar ditebang di lahan gambut karena “*asesmen HCS dan HCV sedang berlangsung di daerah ini*”^{xxiv} di konsesi PT. Bina Duta Laksana di provinsi Riau.




Peta 6. Lokasi tiga area tumpukan kayu yang didaftarkan APP, TFT, Greenpeace dan JPIK Focal Point Kalimantan Barat pada bulan September 2013 di Daerah A dan C (MWH 1, 2, 3) dan sebuah area tumpukan kayu baru yang ditemukan RPHK pada November di daerah B (13, 14 & 15) yang mana tidak dicatatkan oleh selama audit bulan September lalu.

Figur 1. Foto diambil saat audit independen RPHK tanggal 23 November 2013 di daerah A.



22 November 2013




Figur 2. Foto diambil saat audit independen RPHK tanggal 23 November 2013 di daerah B.

7. Hutan alam yang tersisa dikelilingi oleh kanal-kanal dan lahan gambut gundul (diambil pada S0°41'57.23" E109°56'14.95").



8. Hutan alam yang belum ditebang dikelilingi oleh kanal-kanal dan lahan gambut gundul (foto diambil pada S0°41'56.20" E109°56'22.62").



22 November 2013

REFERENSI

ⁱ Di Kalimantan Barat, APP mengungkapkan tiga pemasoknya, East Kalimantan, PT. Surya Hutani Jaya berlokasi di Kutai Timur dan Tengah (Kartanegara) Kabupaten Kutai dengan luas izin 183.300 ha, PT. Sumalindo Hutani Jaya I di Kabupaten Kutai Tengah (10.000 ha) dan PT. Sumalindo Hutani Jaya II di Kabupaten Kutai Tengah (70.300 ha). Selain itu, mereka memiliki tiga pemasok “independen” yaitu PT. Acacia Andalan Utama dengan dua izin, berlokasi di Kabupaten Kutai Tengah (39.620 ha) dan Kabupaten Kutai Timur (21.965 ha), PT. Kelawit Hutani Lestari di Kabupaten Kutai Barat (9.180 ha) dan PT. Kelawit Wana Lestari di Kabupaten Kutai Barat (22.065 ha). Berdasarkan data Kemenhut, PT. Kelawit Wana Lestari memiliki izin lain di Kutai Timur dengan luas wilayah izin 27.690 ha, tapi APP tidak mengungkapkan daerah ini sebagai daerah pemasok mereka sampai Greenomics melaporkannya (2 Desember 2013)

http://www.greenomics.org/docs/APP%27s_Future_Expansion_HCS%20%28LowRes%29.pdf.

ⁱⁱ Di Kalimantan Barat, APP mengungkapkan salah satu pemasoknya, PT. Finantara Intiga, berlokasi di Kabupaten Sekadau, Sanggau dan Sintang dengan luas izin wilayah 299.700 ha dan tiga pemasok “independen”, yaitu PT. Asia Tani Persada (di Kabupaten Kubu Raya, 20.740 ha), PT. Daya Tani Karbar (di Kabupaten Kubu Raya, 56.060 ha) dan PT. Kalimantan Subur Permai (di Kabupaten Landak, Sanggau dan Kubu Raya seluruhnya 13.270 ha).

ⁱⁱⁱ Asia Pulp & Paper (1 Februari 2013) Kebijakan Konservasi Hutan APP.

<http://www.asiapulppaper.com/system/files/APP%20Forest%20Conservation%20Policy-ENGLISH.pdf>

^{iv} Asia Pulp & Paper (5 Februari 2013) *Asia Pulp & Paper Group (APP) Commits to an Immediate Halt to All Natural Forest Clearance* (Asia Pulp & Paper Group (APP) Berkomitmen untuk segera Menghentikan Seluruh Penebangan Hutan Alam)

<http://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/asia-pulp-paper-group-app-commits-immediate-halt-all-natural-forest>

^v Greenomics (18 Maret 2013) *APP's artful deception* (Tipu Daya APP). Setelah membuburketaskan seluruh hutan alam yang tersisa, APP menyebut dirinya sebagai pemimpin konservasi dengan kebijakan barunya.

http://www.greenomics.org/docs/APP%27s_artful_deception_with_new_policy_201303.pdf

^{vi} Greenomics (4 November 2013) *Zero to Zero: APP's Zero Deforestation Policy Saves Zero Forested Sumatran Tiger Habitat* (Nol ke Nol: Kebijakan Nol Deforestasi APP Menyelamatkan Nol Hutan Habitat Harimau Sumatera).

http://www.greenomics.org/docs/Zero_to_Zero_APP%27s%20FCP.pdf

^{vii} *Eyes on the Forest* (3 April 2013) *Kemana Pohoh-pohon Itu? (Where are the trees?)* Kebijakan konservasi hutan baru SMG/APP datang setelah perusahaan tersebut merampungkan rencana deforestasinya di Riau, Sumatera.

^{viii} Asia Pulp & Paper (November 2013) *Sustainability Roadmap Vision 2020* edisi ke-empat.

^{ix} “Figur 5. Pemantauan Kayu Hutan Alam” di Asia Pulp & Paper (Juni 2013) *Sustainability Roadmap Vision 2020*.

^x Asia Pulp & Paper (November 2013) *Sustainability Roadmap Vision 2020* edisi ke-empat.

^{xi} “Peta Moratorium” PT DTK yang diposting di dashboard APP (<https://tft.chainfood.com/>) pada 5 Desember 2013.

^{xii} Citra satelit yang tersedia terdekat sebelum tanggal 31 Januari 2013 untuk daerah tersebut adalah citra satelit tanggal 30 Januari 2013.

^{xiii} *Relawan Pemantau Hutan Kalimantan*, (25 Maret 2013) pemasok-pemasok APP teruskan penebangan hutan dan pembangunan kanal timbulkan keraguan atas komitmen konservasi hutan APP.

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Joint%20Press%20Release_APP%20FCP%20Violation%20in%20West%20Kalimantan_260313_English_20130326090349.pdf

- ^{xiv} Hasil verifikasi The Forest Trust (4 April 2013) terkait dugaan pelanggaran moratorium penebangan hutan alam di PT. Asia Tani Persada and PT. Daya Tani Kalbar.
- ^{xv} “Ringkasan Keluhan”, yang diposting di dashboard APP (<https://tft.chainfood.com/>) pada 5 Desember 2013.
- ^{xvi} *Kalimantan Forest Monitoring NGOs (9 April 2013) Borneo’s RPHK Consortium Rebuts APP and The Forest Trust’s Verification Report: APP’s Forest Conservation Policy Should Embrace More Relevant Stakeholders and Truly Protect Forest, Peat Lands.* <http://www.wwf.or.id/en/?27920/Borneos-RPHK-consortium-rebuts-APP-and-The-Forest-Trusts-Verification-Report-APPs-Forest-Conservation-Policyshould-embrace-more-relevant-stakeholders-and-truly-protect-forest-peat-lands> See point 4 of the Notes to Editors <https://www.dropbox.com/s/kbfi7as75aeop/Notes%20to%20editor-FINAL.pdf>
- ^{xvii} Laporan TFT Asia Pulp & Paper (November 2013) dirilis di dashboard APP <https://tft.chainfood.com/>
- ^{xviii} FCP Implementation Team (11 September 2013a) Verification report related to breaches of APP’s natural forest clearance moratorium in PT. Bumi Andalas Permai, PT. Sebangun Bumi Andalas, and PT. Bumi Mekar Hijau, South Sumatra.
- ^{xix} FCP Implementation Team (11 September 2013b) Verification report on potential breaches of APP’s natural forest clearance moratorium in the concession areas of PT. Sekato Pratama Kakmur and PT. Bina Duta Laksana.
- ^{xx} FCP Implementation Team (11 September 2013a)
- ^{xxi} FCP Implementation Team (11 September 2013b)
- ^{xxii} Eyes on the Forest (16 May 2013a) Deforestation continues in SMG/APP supplier concession in Sumatra. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2816May13%29%20Deforestation%20continues%20in%20SMGAPP%20supplier%20concession%20FINAL.pdf> Eyes on the Forest (16 May 2013b) Press Release: SMG/APP’s broken promise unchecked in Riau, Sumatra. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=635>
- ^{xxiii} Asia Pulp & Paper (November 2013)
- ^{xxiv} FCP Implementation Team (11 September 2013b)